

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR: 27 TAHUN 2008

TENTANG

IZIN LOKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka percepatan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sukabumi, perlu adanya upaya dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja di berbagai bidang usaha;
- b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, maka Pemerintah Daerah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi para investor yang akan berusaha di Kabupaten Sukabumi dengan meningkatkan kualitas maupun kuantitas pelayanan yang optimal dalam bidang perizinan pada umumnya dan khususnya izin lokasi berupa kemudahan, kecepatan, keakuratan dan beban biaya yang terjangkau;
- c. bahwa untuk maksud dan kepentingan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
- 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632);
- 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
- 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
- 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
- 14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4762);
- 15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 16. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3580);
- 17. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3634);

- 18. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
- 19. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
- 20. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
- 21. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 22. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 23. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1983 tentang Penanganan Khusus Penataan Ruang dan Penertiban serta Pengendalian Pembangunan;
- 24. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung;
- 25. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;
- 26. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
- 27. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal;
- 28. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 22 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal;
- 29. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 1999 Nomor 1 Seri C);
- 30. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006-2010 (Lembaran Derah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 1 Seri E);
- 31. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dinas Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (Lembaran Derah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1 Seri D);
- 32. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yangMenjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Derah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Derah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

DAN BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TENTANG IZIN LOKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi;
- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Otonomi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- 4. Bupati adalah Bupati Sukabumi;
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah dprd Kabupaten Sukabumi;
- 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
- 7. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi;
- 8. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal, yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya;
- 9. Perusahaan adalah perseorangan atau badan hokum yang telah memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 10. Group Perusahaan adalah dua atau lebih badan usaha yang sebagian sahamnya dimiliki oleh seorang atau badan hokum yang sama baik secara langsung maupun badan hukum lain, dengan jumlah atau sifat pemilikan sedemikian rupa sehingga melalui

- pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya badan usaha;
- 11. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di Wilayah Negara republic Indonesia, baik yang menggunakan fasilitas maupun non fasilitas;
- 12. Hak Atas Tanah adalah hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

BAB II PERIZINAN Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal wajib mempunyai izin lokasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal yang bersangkutan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (2) Untuk memperoleh izin lokasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan diajukan kepada Bupati melalui SKPD yang mempunyai fungsi di bidang perizinan.
- (3) Izin lokasi tidak diperlukan dan dianggap sudah dipunyai oleh perusahaan yang berangkutan dalam hal :
 - a. tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan (*inbreng*) dari pada pemegang saham;
 - tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana penanaman modal perusahaan lain tersebut dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - c. tanah yang akan diperoleh diperlukan dalam rangka melaksanakan usaha industry dalam suatu kawasan industry;
 - d. tanah yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu zona sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut;
 - e. tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan untuk perluasan itu telah diperoleh izin perluasan usaha sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan letak tanah tersebut berbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan;
 - f. tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal tidak lebih dari 25 Ha. (dua puluh lima hektar) untuk usaha pertanian atau tidak lebih dari 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) untuk usaha bukan pertanian, atau;
 - g. tanah yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal adalah tanah yang sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa tanah-tanah tersebut terletak dilokasi yang menurut rencana tata ruang wilayah yang berlaku diperuntukan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang bersangkutan.

BAB III

TANAH YANG DAPAT DITUNJUK DENGAN IZIN LOKASI

Pasal 3

- (1) tanah yang dapat ditunjuk dalam izin lokasi adalah tanah yang menurut Rencana Tata Ruang yang berlaku diperuntukan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan oleh perusahaan menurut persetujuan penanaman modal yang dimilikinya.
- (2) Keputusan pemberian izin lokasi ditandatangani oleh Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Izin lokasi dapat diberikan kepada perusahaan yang sudah mendapat persetujuan penanaman modal sesuai ketentuan yang berlaku untuk memperoleh tanah dengan luas tertentu, sehingga perusahaan tersebut dan perusahan lain yang merupakan satu group perusahaan dengannya tidak lebih dari luasan sebagai berikut:
 - a. Untuk usaha pengembangan dan pemukiman
 - 1. Kawasan perumahan pemukiman: 100 Ha.
 - 2. Kawasan resort perhotelan: 50 Ha.
 - b. Untuk kawasan industry: 100 Ha.
 - c. Untuk usaha perkebunan yang diusahakan dalam bentuk perkebunan besar dengan Hak Guna Usaha: 5.000 Ha.
 - d. Untuk usaha tambak: 100 Ha.
 - e. Untuk Usaha Pertanian lainnya: 50 Ha
- (2) Untuk keperluan menentukan areal yang ditunjuk dalam izin lokasi pemohon/perusahaan wajib menyampaikan pernyataan tertulis mengenai luas tanah yang sudah dikuasai olehnya dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu group dengannya.
- (3) Ketentuan di dalam pasal ini tidak berlaku untuk :
 - a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perusahaan Umum (PERUM) dan atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - b. Badan usaha hyang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Negara, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
 - c. Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh perusahaan dalam rangka "Go Public".

BAB IV PEMBIAYAAN DAN JANGKA WAKTU IZIN LOKASI

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 5

Setiap pembuatan izin lokasi, pemohon tidak dipungut biaya.

Bagian Kedua Jangka Waktu Izin Lokasi

Pasal 6

- (1) Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu:
 - a. Izin Lokasi seluas sampai dengan 25 Ha: 1 (satu) tahun
 b. Izin Lokasi seluas lebih dari 25 Ha 50 Ha: 2 (dua) tahun
 c. Izin Lokasi seluas lebih dari 50 Ha: 3 (tiga) tahun
- (2) Perolehan tanah oleh pemegang Izin Lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila dalam jangka waktu izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehan tanah belum selesai, maka izin lokasi dapat diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun apabila tanah sudah diperoleh mencapai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi.
- (4) Apabila perolehan tanah tidak diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi termasuk perpanjangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), maka perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh pemegang izin lokasi dan terhadap bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh dilakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. Dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan, dengan ketentuan bahwa apabila diperlukan tanah dapat dilaksanakan perolehan tanah sehingga bidang tanah yang merupakan satu kesatuan bidang;
 - b. Dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN LOKASI Pasal 7

- (1) Pemegang izin lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi dari Hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang izin Lokasi sesuai dengan ketentuan pada ayat (1), maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak kurang dan tetap diakui, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat) dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai tata ruang yang berlaku, serta kewenangannya untuk mengalihkannya kepada orang lain.
- (3) Pemegang Izin Lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang akan dibebaskan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat disekitar lokasi dan menjaga serta melindungi kepentingan umum.

(4) Sesudah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan pihak lain, maka kepada pemegang izin lokasi dapat diberikan hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya.

Pasal 8

Pemegang Izin Lokasi berkewenangan untuk melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada SKPD yang mempunyai fungsi dibidang perizinan dan Kantor Pertanahan mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan izin lokasi dan pelaksanaan penggunaan tanah tersebut.

Pasal 9

Pemegang Izin Lokasi dilarang memperjualbelikan atau memidahtangankan Izin Lokasi kepada pihak lain, tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 10

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap perusahaan yang sudah mendapat izin lokasi sebagai dasar untuk pembebasan tanah dilaksanakan oleh SKPD terkait.

BAB VII KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN Pasal 11

- (1) Barang siapa melanggar pasal-pasal yang memuat ketentuan mengenai kewajiban dan larangan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

Pasal 12

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah daerah diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Meminta, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar kketerangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tidak pidana penguasaan hak atas tanah;
 - c. Meminta keterangan dan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana penguasaan hak atas tanah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana penguasaan hak atas tanah;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan atau barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang penguasaan hak atas tanah;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen, sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana penguasaan hak atas tanah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang penguasaan hak atas tanah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13

- (1) Apabila terjadi perubahan kelembagaan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, maka SKPD/Instansi baru yang melaksanakan kewenangan di bidang pengendalian ruang, berfungsi melaksanakan tugas pelayanan izin lokasi berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin Lokasi yang sudah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir dengan ketentuan bahwa apabila Izin Lokasi tersebut menunjuk areal yang melebihi luas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka Izin Lokasi itu hanya dilaksanakan sesudah berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pemberian Izin Lokasi, dengan segala ketentuan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di : Palabuhanratu pada tanggal : 25 Juni 2007

BUPATI SUKABUMI

Ttd

SUKMAWIJAYA

Diundangkan di : Palabuhanratu pada tanggal : 27 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

Ttd

H. DEDEN ACHADIYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2008 NOMOR 27